

**NASKAH PUBLIKASI**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HAL MERINGANKAN  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**



**OLEH :**

**AGENG APRIZAL TIMUR**

**1900024144**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**THESIS**

**ANALYSIS OF JUDGES' DECISION REGARDING MITIGATIONS IN  
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION DURING THE COVID-19  
PANDEMIC (STUDY OF DECISION NUMBER: 29/Pid.Sus-  
Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**



**Written by :**

**AGENG APRIZAL TIMUR**

**1900024144**

**This Thesis is submitted as a Fulfillment of the Requirements  
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HAL MERINGANKAN  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI  
COVID-19(STUDI PUTUSAN NOMOR: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**

*Ageng Aprizal Timur*

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Realitanya masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi terlebih lagi dilakukan pada saat terjadinya wabah covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yuridis sosiologis tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi secara umum dan Analisis putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 (studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah literature research/studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pandangan yuridis sosiologis tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli hukum. Penting bagi pihak berwenang untuk melakukan pertimbangan manfaat dan kerugian dari penggunaan keadaan meringankan. Adapun analisis hal meringankan dalam Putusan Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. yang mana keadaan bahwa terdakwa sudah cukup menderita dicera, dimaki, dihina oleh masyarakat sangatlah tidak patut dijadikan pertimbangan, dikarenakan hal tersebut adalah salah satu bentuk konsekuensi logis dari perbuatan Juliari P Batubara sebagai dari penghukuman publik, serta keputusan pengadilan harus didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan interpretasi hukum yang relevan. Peringatan hukuman tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan sosial atau opini publik, tetapi harus didasarkan pada faktor-faktor hukum yang relevan dan mampu membantu dalam memerangi tindak pidana korupsi secara keseluruhan.

**Kata Kunci :** *Korupsi; Putusan; Pertimbangan; Hal Meringankan.*

**ANALYSIS OF JUDGES' DECISION REGARDING MITIGATIONS IN  
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION DURING THE COVID-19  
PANDEMIC (STUDY OF DECISION NUMBER: 29/Pid.Sus-  
Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**

*Ageng Aprizal Timur*

**ABSTRACT**

Corruption is an act that is prohibited and regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 in conjunction with the Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The fact showed that there were still those who committed criminal acts of corruption, especially during the Covid-19 pandemic. This study aims to identify the sociological juridical views on mitigating circumstances in corruption cases in general and the analysis of judges' decision regarding mitigating circumstances in a corruption case during the Covid-19 pandemic (the study of decision number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst). This study is normative legal research. The data were collected through a literature study. The data obtained were analyzed using a qualitative method and presented descriptively. The data sources were primary and secondary legal materials. Based on the results and discussions of this research, it is concluded that sociological juridical views on mitigating circumstances in corruption cases may vary depending on the point of view of each legal expert. It is important for the authorities to consider the advantages and disadvantages of using mitigating circumstances. The analysis of mitigating circumstances in the Decision on Case Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst., considering the defendant who has suffered enough by being abused, cursed at, humiliated by the public shouldn't be taken into consideration. This was a logical consequence of Juliari P Batubara's actions as a form of public punishment, and therefore court decisions must be based on the facts discovered during the trial and interpretation of the relevant law. Complimentary sentences should not be based solely on social pressure or public opinions but must be based on relevant legal factors and able to make a stand against the corruption.

**Keywords:** *Corruptions; Decisions; Consideration; Mitigating Circumstances.*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On:  12/8/2020 <b>22/06/2023</b>
--	---

## A. Pendahuluan

Setiap aktivitas warga negara diatur dengan Undang-Undang, yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan memiliki ketentuan yang berlaku. Hukum mengatur tindakan yang wajib dilakukan, tindakan yang diizinkan, serta tindakan yang dilarang. Hukum pidana menjadi salah satu aspek penting pada bidang hukum, dimana didalamnya mengatur peraturan terkait tindakan-tindakan yang dilarang. Suatu tindak pidana mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum serta bisa dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Paturusi, 2017:1). Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian di Indonesia. Korupsi bukanlah fenomena baru di negara ini. Korupsi di Indonesia terlebih lagi diduga sebagai kejahatan yang luar biasa ataupun *Extraordinary Crime*, sebab tidak hanya merugikan keuangan serta ekonomi negeri, namun pula menghancurkan nilai-nilai budaya, moral, politik, hukum, serta keamanan nasional (Djaja, 2010:13).

Wabah *Covid-19* pada Tahun 2020 yang terjadi di Indonesia, tentunya menjadi hal buruk bagi negara. Dampak yang dihasilkan oleh wabah ini yaitu negara mengalami krisis di segala aspek, oleh karena itu, Pemerintah memikirkan bermacam metode serta langkah yang pas buat memulihkan kondisi seperti semula. Upaya yang dicoba antara lain mempraktikkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiap kota, membagikan bantuan sosial kepada mereka yang terdampak langsung oleh *Covid-19*, dan menghasilkan bahan-bahan hukum untuk mengatasi wabah tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang menganut “*Rule of Law*”, mengharuskan setiap kegiatan yang dicoba oleh Pemerintah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu wujud produk hukum yang dikeluarkan merupakan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negeri serta Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini diterbitkan sebagai langkah untuk menangani Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan buat mengalami momok yang berpotensi merugikan perekonomian nasional dan menyeimbang sistem keuangan.

Terkhususnya terkait hal bantuan sosial, Presiden Joko Widodo telah menerangkan dan memberi peringatan sejak awal bahwasanya tidak ada pejabat yang boleh melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial. Peringatan ini diberikan karena pemerintah mengalokasikan jumlah dana yang signifikan untuk program bantuan sosial tersebut. Kementerian Sosial telah mengalokasikan sekitar Rp 204,95 triliun untuk program perlindungan sosial dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, yang melibatkan berbagai program bantuan sosial lainnya (CNN Indonesia, 2021). Anggaran sebesar itu pastinya memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kepentingan orang lain, atau kelompok tertentu. Biasanya, perbuatan tersebut melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya yang dimiliki individu karena jabatan atau posisi yang diemban (Mahardika & Firman, 2018: 2). Korupsi juga merupakan masalah

global yang memiliki dampak serius terhadap kinerja ekonomi, stabilitas politik, serta integrasi sosial (Sovianti, 2019:48). Kemunculan kasus korupsi atau suap di Indonesia ini, memberikan akibat yang sangat serius bagi masyarakat.

Indonesia mempunyai peraturan tentang penanganan tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemerintahan Indonesia dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah. Pemerintah berupaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dengan mengalokasikan dana untuk berutang dengan negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan dana yang cukup guna memberikan bantuan kepada masyarakat, seperti sembako, tunjangan, atau berupa gaji disalurkan kepada masyarakat untuk bertahan hidup. Kebijakan ini disalahgunakan di mana pada masa pandemi muncul tiba-tiba seseorang yang menduduki posisi penting di negara ini. Individu ini datang dengan membawa kabar tentang korupsi, yang menguras dana negara, bahkan juga mencuri hak-hak rakyat. Seharusnya dana itu dialokasikan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan, namun dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara masyarakat menderita dan tidak bisa makan dengan tenang. Tentu tindakan tersebut berdampak sangat besar bagi masyarakat (CNBC Indonesia, 2021).

Kasus korupsi tersebut terjadi Pada Tahun 2020, dimana Indonesia dihebohkan terkait Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang melakukan korupsi dana bansos *Covid-19*. Kasus tersebut terjadi ditengah suasana wabah *Covid-19* yang banyak membuat kesedihan masyarakat Indonesia. Terlebih, masih saja ada pejabat negara yang memanfaatkan peluang ini untuk menyalahgunakan dana negeri, padahal banyak masyarakat dalam keadaan menderita akibat pandemi *Covid-19* tersebut. Tindakan ini merupakan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor juga mengklasifikasikan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pada kasus tersebut, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah memutuskan Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, saat pembagian program Bansos (Bantuan Sosial) kepada masyarakat yang terkena pandemi *Corona*. Pada putusan akhir majelis hakim memberi hukuman kepada Juliari P Batubara dengan penjara 12 tahun, serta denda sebanyak Rp.500 juta, serta uang pengganti sebesar Rp. 14,5 miliar, dan Juliari P Batubara juga dinyatakan tidak boleh menggunakan hak politiknya selama empat tahun (Kompas.com, 2021b).

Sangat disayangkan, dalam pertimbangan salah satu alasan majelis hakim menganggap bahwa Juliari P. Batubara telah menerima cacian dan



penghinaan publik. Hakim memutuskan untuk meringankan hukuman Juliari P. Batubara dengan alasan bahwa ia telah mengalami cukup penderitaan akibat cemoohan, penghinaan, dan perlakuan buruk dari masyarakat. Menurut penulis alasan itu berlebihan dan mengada-ada, apalagi dalam putusan awal yang diterima Juliari pada perkara korupsi bansos pandemi *Covid-19* tersebut masihlah ringan mengingat apa yang telah diperbuatnya sangatlah tidak manusiawi dan kejam karena mengambil hak rakyat di masa pandemi lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Pada perkara ini, seharusnya Juliari tidak ada alasan yang semestinya dalam meringankan hukuman Juliari tersebut.

Terlebih dalam kasus korupsi penyaluran dana Bansos *Covid-19* ini sangat merugikan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang baik dalam distribusi bansos *Covid-19* serta kurangnya koordinasi yang efektif dari pemerintah. Proses pencatatan bagi warga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial *Covid-19* juga mengalami ketidakteraturan. Sangat memprihatinkan, dalam kasus penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) yang terjadi saat *Covid-19* ini menimpa masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, “Putusan Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst” menjadi subjek penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan adanya masalah yang telah dijelaskan sebelumnya terjadi, maka penulis tertarik untuk membahas dan melaksanakan penelitian lebih mendalam

tentang “Analisis Putusan Hakim Tentang Hal Meringankan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada konteks permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Analisis yuridis sosiologis tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Analisis putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi *covid-19* (studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif menjadi jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder. Metodologi yang digunakan melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang tercantum pada peraturan hukum serta pada putusan pengadilan. Data primer yang dihasilkan berasal dari berbagai buku literasi yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan data sekunder berisikan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian Pegumpulan data pada penelitian ini, menggunakan metode studi kepustakaan atau literature

research. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang bahan hukum primer, misalnya PERPU (Peraturan Perundang-Undangan) serta bahan hukum sekunder seperti opini hukum dan non-hukum. Sumber data yang dipakai diambil dari buku-buku serta situs *website* resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Analisis yuridis sosiologis tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi**

Keadaan meringankan adalah faktor yang dapat mengurangi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa “keadaan meringankan bisa mengurangi hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi”. Keadaan meringankan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi wajib diperiksa secara kritis dan hati-hati. Perihal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merugikan negara serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi wajib dipertimbangkan secara matang serta memperhatikan kepentingan publik.

Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi menekankan pemahaman tentang faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang berperan dalam terjadinya korupsi, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Pertimbangan yuridis sosiologis mengenai keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi harus memperhitungkan aspek hukum dan sosial yang terkait dengan kasus tersebut.

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diwajibkan oleh Perundang-Undangan untuk dicantumkan dalam putusan (Gurusi, 2017:142). Pada pengertian tersebut yang dimaksud adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, kesaksian saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana (Rusli, 2006:124).

##### a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Merupakan dasar pemeriksaan hukum dalam perkara pidana di pengadilan. Dakwaan memuat konstruksi yuridis atas fakta tindakan terdakwa yang terungkap serta di susun secara terpadu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pidana yang terkait.

##### b) Keterangan Terdakwa

Merupakan pernyataan terdakwa dalam persidangan atas perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri.

##### c) Keterangan Saksi

Merupakan salah satu kategori sebagai alat bukti mengenai keterangan seseorang atas suatu kejadian yang dialami, dilihat,

diketahui sendiri dalam persidangan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang Bukti

Merupakan benda atau bukti yang bisa dikenakan penyitaan serta diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan.

e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Secara yuridis, keadaan meringankan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pelaku tindak pidana korupsi memberikan informasi penting atau membantu penyidik dalam mengungkap kasus korupsi yang lebih besar. Bisa diartikan bahwa pelaku dapat diberikan pengurangan hukuman sebagai bentuk reward untuk kerjasamanya. Keadaan mengenai hal meringankan yang sering digunakan dalam yuridiksi Indonesia, yaitu (Hananta, 2018:97):

a) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Sikap sopan terdakwa dalam proses peridangan bisa menjadi keadaan meringankan. Sebagai contoh hal tersebut pernah digunakan dalam Putusan PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim., dalam perkara Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa.

b) Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Jika terdakwa mau secara jujur mengakui perbuatan yang telah dilakukan tanpa mempersulit jalannya persidangan. Sebagai contoh hal tersebut pernah digunakan dalam Putusan No. 499/Pid.B/2009/PN Jkt Sel. dengan Terdakwa Selviana alias Selvi.

c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Jika terdakwa memiliki kurangnya jejak kriminal sebelumnya atau belum pernah melakukan tindak pidana. Sebagai contoh hal tersebut pernah digunakan dalam Putusan PN Kutacane No. 571/Pid.B/2004/PN KC, dengan terdakwa H. Muhammad Nya'kup Pagan dan Jalaluddin Rifa, B.A.

Berdasarkan perspektif yuridis, tindak pidana korupsi melibatkan negara sebagai korban. Negara dalam hal ini pemerintah, menjadi korban karena pelaku korupsi mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi mereka. Kerugian negara dapat berupa kerugian keuangan atau kerugian ekonomi negara, yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara atau pemerintahan, tetapi juga merugikan masyarakat secara umum, karena hak-hak yang seharusnya mereka peroleh telah diambil (Dipraja, 1982:245).

## 2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menjelaskan bahwa suatu peraturan yang dibuat bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang didasarkan pada fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara (Khair, 2022:2).

Perspektif sosiologis, penggunaan keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi sering dipertanyakan. Hal ini terkait dengan pengaruh negatif dari praktik tersebut terhadap kebijakan hukum dan pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Beberapa ahli mengkritik bahwa praktik keadaan meringankan dapat menimbulkan rasa tidak adil dan merugikan korban korupsi, serta memberikan kesempatan bagi para pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima, sedangkan pandangan sosiologis lainnya menganggap bahwa penggunaan keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat menjadi alat penting dalam memerangi korupsi, terutama ketika informasi yang diberikan oleh pelaku korupsi tersebut sangat penting dan berharga dalam mengungkap kasus korupsi yang lebih besar.

Terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan dari aspek sosiologis terkait keadaan meringankan dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia, sebagai berikut (Hananta, 2018:99):

- a) Terdakwa masih muda atau belum dewasa

Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat.

b) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani proses hukuman

c) Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat

Contohnya dalam Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa Anas Urbaningrum. Pertimbangan keadaan meringankan yaitu Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari Presiden RI. Hal ini dipertimbangkan terkait dengan sifat baik yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipertimbangkan

Pada aspek sosiologis, kebijakan pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa mempengaruhi persepsi serta keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Apabila masyarakat merasa kalau pelaku tindak pidana korupsi tidak menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, tentu saja hal ini bisa mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta bisa mengancam stabilitas sosial.

Mengambil kebijakan pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pemerintah serta lembaga peradilan wajib mempertimbangkan faktor-faktor sosial serta kepentingan publik



yang terkait dengan permasalahan tersebut. Pemerintah pula wajib membenarkan kalau kebijakan pengurangan hukuman tidak mengganggu prinsip-prinsip hukum serta keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Perlu diingat bahwa keadaan meringankan tidak selalu menghasilkan pengurangan hukuman yang signifikan. Pada berbagai yurisdiksi, korupsi dianggap sebagai tindakan serius yang merusak integritas institusi dan kepercayaan masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan biasanya tetap berat. Keputusan akhir tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi biasanya ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang ada.

Terdapat sebuah surat yang ditulis kepada Bishop Mandell Creighton, Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) menyampaikan pandangannya yang mengaitkan istilah korupsi dengan kekuasaan. Surat tersebut, ia menyampaikan bahwa "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", yang berarti "bahwa kekuasaan yang dimiliki cenderung untuk memunculkan korupsi, dan kekuasaan yang mutlak atau absolut cenderung menghasilkan korupsi yang mutlak atau absolut" (Djaja, 2006:1).

Hal tersebut merupakan penggambaran keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Peran lembaga peradilan menjadi sangat penting karena memiliki peran kunci dalam menegakkan hukum

pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini. Hakim, sebagai penegak hukum, memiliki tanggung jawab utama dalam ranah yudisial, yang mencakup penerimaan, pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim ini merupakan inti dari pelaksanaan fungsional kekuasaan kehakiman.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebuah konsep tentang kekuasaan kehakiman dalam arti yang lebih luas adalah kemampuan negara untuk menjalankan hukum dan keadilan dengan tujuan menciptakan negara yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Kekuasaan kehakiman tidak hanya terbatas pada proses pengadilan atau penegakan hukum, tetapi juga mencakup penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sehingga dapat terwujud peradilan yang dan berkualitas (Ghonu, 2015:19).

Tujuan dari kemandirian para penyelenggara kehakiman adalah untuk meningkatkan integritas, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Kualitas sistem peradilan dapat terlihat dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Saat memberikan putusan, seorang hakim sebaiknya mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, regulasi yang mengaturnya

adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini mencakup ancaman/hukuman pidana minimum yang khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan hukuman mati sebagai ancaman pidana tertinggi dalam konteks pelanggaran pidana yang serius.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), pemberian hukuman pidana minimal khusus bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap para pelaku korupsi dan sebagai langkah preventif dalam mencegah kemungkinan terjadinya korupsi. Saat ini, tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang secara elit, endemik, dan sistemik (Djaja, 2006:25). Hal tersebut menandakan bahwa kasus pidana khusus yaitu korupsi memerlukan perhatian lebih dalam melakukan penanggulangan. Bentuk penerapan preventif bisa dengan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku korupsi, dengan sanksi terberat agar memberikan contoh terhadap oknum pemerintah lainnya untuk takut terhadap ancaman melakukan korupsi. Sehingga menjadikan orang berpikir lagi melakukan tindakan korupsi. Banyaknya kasus korupsi bisa disebabkan karena pemidanaan yang diterapkan hakim dirasa ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan efek ancaman terhadap pelaku korupsi.

Jika dihubungkan dengan perkara Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. maka Juliari P. Batubara harus diberikan hukuman atau sanksi yang tegas atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara tidak pantas serta harus mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan hukum, serta tindak pidana tersebut dilakukan saat Bencana Pandemi Covid-19, maka diharapkan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang sama.

Berdasarkan teori absolute, relatif, dan gabungan pada teori pemidanaan tersebut mengemukakan bahwa suatu pemikiran mengenai tujuan dari pemidanaan mengalami perkembangan yang positif. Teori pembalasan, yang memiliki pendekatan tegas terhadap perilaku jahat, dianggap memiliki dampak yang keras dan tidak memberikan kesempatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam proses penegakan hukum. Sebagai alternatif, teori relatif menawarkan konsep tujuan pemidanaan yang lebih fleksibel. Konsep ini kemudian diperbaiki dengan adanya teori gabungan yang menekankan pada pencapaian tujuan pemidanaan yang seimbang.

Korupsi sendiri merupakan suatu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori luar biasa (*extraordinary crime*) dikarenakan dampaknya dapat menghilangkan moral serta menimbulkan kerugian yang akhirnya mempengaruhi laju pembangunan negara, menghilangkan keadilan, kesejahteraan dan

kemakmuran bangsa Indonesia (Tantowi, dkk, 2021:51). Korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan dana negara yang kemudian digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pelaksanaan penjatuhan hukuman mati perlu disadari para penegak hukum merupakan suatu yang sangat ampuh serta dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini diakui penerapannya apabila disejajarkan dengan hukuman kurungan maupun penjara (Laia, 2008:122).

## **2. Analisis putusan Hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19/(studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**

### **1) Pengambilan keputusan oleh hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi *covid-19***

Kasus tindak pidana korupsi, sangat penting bagi hakim untuk memberikan hukuman yang tegas dan memadai, sehingga bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Pada masa pandemi *Covid-19* yang sulit ini, hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sulit dan memberikan pertimbangan meringankan jika memang diperlukan. Setiap putusan hakim harus dilihat secara individual dan tidak bisa digeneralisasi untuk kasus lainnya. Setiap kasus memiliki fakta dan kondisi yang

berbeda-beda, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga akan berbeda-beda.

Pengambilan keputusan hakim harus mengacu pada fakta-fakta yang relevan dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar keputusannya. Hakim memiliki wewenang yang signifikan dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang diajukan kepadanya. Asas kebebasan hakim dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan independen negara untuk menjalankan sistem peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Hakim atau para hakim memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Keputusan yang diambil oleh hakim dapat memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Keputusan dari hakim yang terkesan tidak adil bisa berdampak pada mental para pihak yang bersangkutan dalam permasalahan tersebut atau masa depannya.

Keputusan yang ditetapkan oleh majelis Hakim merupakan puncak dari pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga Hakim harus mempertimbangkan segala aspek-aspek yuridis. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek yuridis guna memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Praktik peradilan pidana,

sebelum mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, hakim akan terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesaksian terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

Setiap hakim diwajibkan menyampaikan pertimbangannya yang merupakan pemikiran-pemikiran atau opini dari hakim itu sendiri terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim tersebut, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. *Rechtsvinding* adalah proses di mana hakim atau petugas penegakan hukum lainnya menemukan hukum dalam kasus-kasus konkret. Proses ini melibatkan pembentukan hukum berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi, dan hasil dari penemuan hukum tersebut menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Keadaan meringankan adalah faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan hukuman bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa contoh keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan adalah kerjasama dalam mengungkap tindak pidana yang lebih besar, permintaan maaf secara terbuka, dan tindakan pemulihan uang yang telah dikorupsi. Pada setiap kasus, pengadilan akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum membuat

keputusan. Keputusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan interpretasi hukum yang relevan.

Setiap putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan hukum yang sah apabila diucapkan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum. Terdapat dua ketentuan yang wajib terpenuhi agar sebuah keputusan hakim dianggap sah, yaitu memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum. Setiap hakim wajib memenuhi persyaratan ini saat mengambil keputusan dalam setiap proses peradilan. Tanggung jawab seorang hakim yang meliputi mengadili perkara, menegakkan keadilan, dan menegakkan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dituntut untuk bertindak independen dan tidak boleh dipengaruhi atau memihak siapapun dalam menjalankan kewenangannya. Kebebasan ini juga dijamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hakim kebebasan dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Saat membuat keputusan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor berikut (Gorbunova, 2015:70):

1. Faktor Yuridis : Ini mencakup hukum dan teori-teori yang terkait dengan kasus atau perkara yang sedang dipertimbangkan oleh hakim.



2. Faktor Non Yuridis: Ini melibatkan pertimbangan lingkungan dan pertimbangan hati nurani hakim, yang meliputi:
  - a. Perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat;
  - b. Dampak perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka, cacat, atau kematian korban;
  - c. Perencanaan sebelumnya dari perbuatan Terdakwa;
  - d. Korban yang masih berusia anak-anak;
  - e. Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjaga korban;
  - f. Tidak ada perdamaian yang tercapai;
  - g. Terdakwa sudah pernah dihukum;
  - h. Terdakwa merupakan dalang dari tindak pidana yang dilakukan;
  - i. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

Terkait mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis, terdapat hal-hal berikut yang menjadi pertimbangan:

1. Keadaan yang memberatkan;
2. Keadaan yang meringankan.

Pertimbangan terkait keadaan terdakwa ini yang mempengaruhi lamanya atau jangka waktu sanksi/hukuman yang akan diberikan oleh hakim. Bisa diartikan, meskipun kejahatan yang dilakukan telah terbukti, hukuman yang diberikan kepada satu terdakwa dapat berbeda dengan terdakwa lainnya. Sanksi pidana yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa

dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. alam menyusun putusnya, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan hingga pembelaan terdakwa, tetapi juga persoalan-persoalan yang timbul dari perbuatan terdakwa (Gorbunova, 2015:70)

Dalam menjatuhkan keputusan, seorang hakim wajib mematuhi peraturan yang berlaku di tengah masyarakat, seperti Undang-Undang atau regulasi lainnya. Tindakan ini sesuai dengan Pasal 20, 22AB, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dari UU No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Putusan hakim tentang hal meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19(studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. adalah putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi *Covid-19*. Pada putusan ini, hakim memberikan pertimbangan meringankan kepada terdakwa dengan mengurangi hukuman yang seharusnya dijatuhkan.

Pada pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa masa pandemi Covid-19 berdampak besar pada kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan dan kondisi keuangan mereka. Selain itu, hakim

juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Meskipun hakim memberikan pertimbangan meringankan kepada terdakwa, namun hakim tetap memberikan hukuman kepada terdakwa. Hakim menjatuhkan hukuman empat (4) tahun penjara dan denda Rp. 200 juta.

Syarat terpenting yang dijadikan adanya penjatuhan hukuman pidana ialah terdapat suatu perbuatan (subyeknya manusia) yang telah terpenuhinya rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip legalitas, di mana rumusan tindak pidana harus jelas dan pasti, dan dalam undang-undang pidana harus tercantum dengan jelas hal-hal yang dilarang atau diperintahkan. Prinsip ini mendasari kepastian hukum, di mana individu harus dapat mengetahui dengan jelas apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan apa yang tidak. Pada kasus nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. terkait kasus pidana khusus yaitu korupsi yang memuat:

1. Biodata Terdakwa
  - Nama Lengkap : JULIARI P. BATUBARA
  - Tempat Lahir : Jakarta
  - Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/22 Juli 1972
  - Jenis Kelamin : Laki-laki
  - Kebangsaan : Indonesia
  - Tempat Tinggal : Jalan Cikatomas II/18 Kebayoran Baru Jakarta selatan
  - Agama : Kristen
  - Pekerjaan : Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2020

## 2. Pertimbangan Hakim

### a. Keadaan yang Memberatkan:

1. Terdakwa menolak mengakui “bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket bansos penanganan *Covid-19* di wilayah Jabodetabek pada Tahun 2020;”
2. Tindakan “korupsi yang dilakukan oleh Juliari terjadi pada saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat akibat wabah non alam pandemi *Covid-19*.”

### b. Keadaan yang Meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa “sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat;”
3. Terdakwa “sudah vonis oleh masyarakat secara opini publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun secara hukum terdakwa belum tentu bersalah;”
4. Selama persidangan berlangsung “selama sekitar 4 bulan, terdakwa hadir dengan kedisiplinan, tidak membuat gangguan atau mengajukan alasan yang dapat menghambat jalannya persidangan, meskipun terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.”

## 3. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P. Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 14.597 450.000 00 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4

- (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
  7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas yang berjumlah 533.

Keputusan Hakim merupakan titik puncak dari suatu perkara yang sedang diselidiki dan diajukan ke pengadilan. Setelah pemeriksaan perkara selesai, hakim melakukan musyawarah terakhir untuk mencapai keputusan. Prosedur musyawarah terakhir oleh majelis hakim diatur dalam Pasal 182 (3) hingga Pasal 182 (7) KUHAP.

Jika melihat secara lebih detail menurut silogisme hukum yaitu terdapat penarikan kesimpulan melalui penalaran dari yang bersifat universal (prinsip) menuju yang bersifat partikular (kasus atau contoh yang bersifat khusus). Metode yang digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan tersebut adalah melalui sistem deduksi, maka dapat terlihat beberapa kejanggalan dalam Putusan perkara Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Hal ini bersumber dari pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan putusan belum mencerminkan Silogisme Hukum. Pertimbangan majelis hakim tersebut memuat dua keadaan, yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkannya, majelis hakim berpendapat bahwa:

1. Terdakwa menolak mengakui bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket bansos penanganan *Covid-19* di wilayah Jabodetabek pada Tahun 2020;
2. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari terjadi pada saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat akibat wabah non alam pandemi *Covid-19*.

Keadaan yang meringankannya, majelis hakim berpendapat bahwa:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat;
3. Terdakwa sudah vonis oleh masyarakat secara opini publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun secara hukum terdakwa belum tentu bersalah;
4. Selama persidangan berlangsung selama sekitar 4 bulan, terdakwa hadir dengan kedisiplinan, tidak membuat gangguan atau mengajukan alasan yang dapat menghambat jalannya persidangan, meskipun terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Pada poin kedua bagian keadaan yang meringankan dimana majelis hakim menjelaskan bahwa Terdakwa dirasa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hal ini dirasa oleh masyarakat tidaklah patut dijadikan pertimbangan yang

mengurangi hukuman Juliari P. Batubara. Pertimbangan yang kurang memadai yang menyebabkan tuntutan terhadap terdakwa menjadi ringan jelas tidak memiliki dasar argumentasi yang memadai.

Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia, kata pakar hukum, hakim tidak pernah menggunakan cercaan masyarakat terhadap terdakwa sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan, “alasan meringankan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terlalu mengada-ada”. “Pertimbangan majelis hakim, hal-hal yang meringankan hukuman Juliari yaitu menderita karena dicerca dan dihina masyarakat padahal belum ada putusan pengadilan. Alasan itu berlebihan dan mengada-ada.”(Kompas.com, 2021).

Mengenai hal meringankan yang diberikan hakim kepada Juliari dengan alasan mendapat hinaan dari masyarakat terdapat kesalahan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, Zaenur Rohman, menilai bahwa pertimbangan yang diberikan tersebut keliru, cacian, makian, hinaan masyarakat kepada terdakwa ini bukan merupakan aspek ataupun keadaan yang meringankan. Menurut Zaenur hal tersebut timbul karena adanya kemarahan masyarakat karena korupsi yang terjadi di masa pandemi. Masyarakat dalam kondisi susah akibat pandemi tetapi bantuan

sosialnya malah dikorupsi oleh terdakwa. Seharusnya hal tersebut bisa menjadi keadaan memberatkan, karena tindakan korupsi tersebut mengundang kemarahan publik (Newsdetik.com, 2021).

Berdasarkan pendapat para pakar hukum tersebut, terkait hal meringankan dicerca, dimaki, dan dihina masyarakat kepada terdakwa seharusnya tidak dapat menjadi pertimbangan dalam hal meringankan. Belum pernahnya dipakai dalam peradilan Indonesia sehingga menimbulkan kejanggalan, hal tersebut bisa saja menjadi merepotkan untuk dimasa depan karena pasti akan ada membuat seolah-olah dirinya dihina oleh publik sehingga bisa memperoleh keringanan.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus bekerja sama dalam mengawasi hakim dalam proses penentuan putusan. Penting untuk memperhatikan adanya unsur "*Misconduct of Judges*" atau "*Legal Error*" dalam sebuah putusan. Ini karena esensi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. *Legal Error* menunjukkan bahwa hakim tidak memiliki niat jahat dalam menjatuhkan putusan yang tidak tepat, sedangkan "*Misconduct of Judges*" mencakup unsur kesengajaan dalam membuat putusan yang salah (Idris, 2017:211). Dalam kasus ini, hakim dengan jelas menunjukkan kesalahan dalam melakukan argumentasi yuridis berupa pertimbangan hukum yang dikeluarkan. Berdasarkan Pasal 52 KUHP, yang berbunyi:



“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Juliari P. Batubara seharusnya menerima hukuman maksimum, bahkan dapat dikenai penambahan hukuman sepertiga. Hal ini disebabkan karena Juliari P. Batubara adalah seorang pejabat negara yang telah menyalahgunakan kekuasaannya dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi selama Bencana Pandemi *Covid-19*. Apabila perkara Juliari P. Batubara dikaitkan pada keadaan yang meringankan, dimana KUHP telah mengatur beberapa hal yang dapat digunakan hakim dalam memasukkan kondisi terdakwa termasuk dalam alasan atau keadaan yang dapat meringankan pidana, diantaranya:

1. Percobaan (Pasal 53 Ayat (2) dan (3)): Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara bukanlah dalam bentuk percobaan, karena tindakan korupsi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya;
2. Membantu (*medeplichtigheid*) (Pasal 57 Ayat (1) dan (2)): Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk bantuan (membantu) karena Juliari P. Batubara bukanlah *Justice Collaborator* atau pihak yang membantu dalam tindakan korupsi tersebut.

3. Belum dewasa (*minderjarigheid*) (Pasal 47): Juliari P. Batubara juga tidak memenuhi faktor ketiga, karena ia bukanlah seorang yang belum dewasa (*minderjarig*) dan sudah termasuk dalam kategori orang dewasa. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara tidak memenuhi alasan-alasan yang diatur dalam KUHP sebagai faktor-faktor yang dapat meringankan pidana.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana 12 tahun penjara yang mencantumkan bahwa terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat memiliki alasan yang meringankan. Alasan ini tidak seharusnya digunakan sebagai pembenar yang dapat meringankan hukuman pidana. Tindakan masyarakat dalam bentuk mencela, menghina, dan mencaci merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara dan merupakan bagian dari hukuman publik yang layak diterima. Terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, jika seseorang mengakui perbuatannya secara terbuka dan mengungkapkan informasi yang bermanfaat bagi penyidikan atau penegakan hukum, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk kerjasama yang mungkin dianggap sebagai faktor meringankan. Keputusan akhir tentang apakah alasan tersebut dapat dijadikan faktor meringankan tergantung pada sistem hukum dan pengadilan yang berlaku dalam yurisdiksi tersebut.

Opini publik dan tekanan sosial dapat memengaruhi pengadilan dalam menentukan hukuman bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pada beberapa kasus, pengadilan mungkin mempertimbangkan tekanan sosial dan publikasi kasus dalam menentukan hukuman yang tepat. Penting untuk diingat bahwa keputusan pengadilan harus didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan interpretasi hukum yang relevan. Peringan hukuman tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan sosial atau opini publik, tetapi harus didasarkan pada faktor-faktor hukum yang relevan dan mampu membantu dalam memerangi tindak pidana korupsi secara keseluruhan.

Opini publik dan tekanan sosial tidak selalu membawa hasil yang diharapkan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Terkadang, tekanan sosial dapat mengarah pada penanganan kasus yang tidak adil dan tidak akurat, atau bahkan memungkinkan pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima. Penting untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa tekanan dari opini publik atau kepentingan pribadi.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada BAB III di atas dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, pandangan yuridis sosiologis tentang keadaan meringankan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli hukum. Penting bagi pihak berwenang untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari penggunaan keadaan meringankan, serta implikasi jangka panjang bagi upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
2. Apabila dilihat secara lebih detail, maka dapat terlihat beberapa kejangalan dalam hal meringankan Putusan Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. yang mana keadaan bahwa terdakwa sudah cukup menderita dicera, dimaki, dihina oleh masyarakat sangatlah tidak patut dijadikan pertimbangan, dikarenakan hal tersebut adalah salah satu bentuk konsekuensi logis dari perbuatan Juliari P Batubara sebagai dari penghukuman publik, serta keputusan pengadilan harus didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan interpretasi hukum yang relevan. Peringatan hukuman tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan sosial atau opini publik, tetapi harus didasarkan pada faktor-faktor hukum yang relevan dan mampu membantu dalam memerangi tindak pidana korupsi secara keseluruhan.

## **2. Saran**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang merugikan masyarakat dan merusak tatanan sosial. Untuk meringankan putusan dalam kasus tindak pidana korupsi, berikut adalah saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Dalam suatu pertimbangan hakim terkait hal meringankan dalam suatu putusan memerlukan kerjasama dengan penyidik atau penuntut umum, yang mana jika terdakwa tindak pidana korupsi bersedia memberikan informasi penting atau bekerja sama dengan penyidik atau penuntut umum dalam mengungkap kasus lainnya, pengadilan dapat mempertimbangkan hal ini sebagai faktor yang meringankan.
2. Dalam mempertimbangan hal peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, lembaga peradilan wajib mempertimbangkan keadaan sosial serta kepentingan publik dan wajib membenarkan jika hal meringankan tidak akan mengganggu suatu prinsip hukum serta keadilan yang di pegang teguh oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah. (1996). *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94.
- Dipraja, A. S. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Djaja, E. (2006). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M.Husen. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58.
- HLM. Jawade Hafidz Arsyad. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* , Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Juniadi Suwartojo. (1997). *Korupsi: Pola penindakannya serta peran pengawasan dalam penanggulangannya*.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Leden Marpaung SH. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.hlm 105
- M. Natsir Asnawi. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), h. 13.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa*, Surabaya, Hal 23.
- Peter Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 35.
- Rusli Muhammad. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*.(Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006). hal. 124-125.
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Yusti Probowati Rahayu. (2005). *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 91.

## JURNAL

- Ana Aniza Karunia. (2022). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 20(1), 123.
- DWI HANANTA. (2018). PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 97.
- Gorbunova, Larisa V. Et. Al. (2015). Aggravating Circumstances, Significance And Correlation With Qualifying Signs. *Mediterranean Journal Of Social Science*. 6 (3).70.
- Idris, A. C. I. (2017). Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst). *Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.*, 3(1), 211.
- Ismail Ghonu. (2015). INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum: JUSTITIA EX PAT*, 31(2), 19.
- L. D., L. (2008). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif). *Jurnal Education And Development.*, 2(208), 122.
- LA GURUSI. (2017). Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW). *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(2), 142.
- Mahardika & Firman. (2018). Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Hukum Adigama.*, 1, 2.
- Mangun. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Kpk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurna Penelitian Hukum*, 10.
- OTTI ILHAM KHAIR. (2022). ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA. *ACADEMIA : Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 2.
- PASMATUTI, D. (2019). PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK

PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.  
*Ensiklopedia Social Review*, 1, 101.

Sovianti, R., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2019). Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 1(1), 48. <http://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/komaskam/article/view/450>

Sri Mulyani. (2016). PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 341.

W, Tantowi, Saraswati N. G. A. N., & Gayatri, V. S. (2021). Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jakarta: *UIR Law Review*.

Yolanda, Elvara, Usman, & E. S. (2022). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Criminal*, 3(2), 138.

## **KARYA ILMIAH**

Paturusi, A. N. P. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara. 1–137.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU NO. 31 Tahun 1999. (1999). Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **WEBSITE**

CNBC Indonesia. (2021). Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Bui Dalam Korupsi Bansos. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210728141>



604-4-264312/eks-mensos-juliari-dituntut-11-tahun-bui%02dalam-korupsi-bansos%0A

CNN INDONESIA. (2021). Berhitung Anggaran Bansos Corona usai Mensos Jadi Tersangka. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021206075413-532-578510/berhitung-anggaran-bansos-corona-usai-mensos-jadi-tersangka>.

Kompas.com. (2021a). *Alasan Keringanan Hukuman Juliari Dinilai Mengada-ada*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14033271/alasan-keringanan-hukuman-juliari-dinilai-mengada-ada>

Kompas.com. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Penulis : Wahyuni Sahara Editor : Wahyuni Sahara. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>